



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

USAHA DAN BADAN USAHA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sumatera Utara merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan usaha dan mendirikan badan usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 118 ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Usaha dan Badan Usaha Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Staatsblaad* 1847:23);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblaad* 1847:23);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG USAHA DAN BADAN USAHA USAHA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum USU.
3. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
4. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Penunjang Akademik adalah Satuan Kerja di lingkungan USU yang berfungsi melaksanakan kegiatan penunjang akademik.
6. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah pengelola seluruh usaha USU untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan USU.
7. Direktorat Hukum dan Organisasi adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan Rektor, penelaahan, pembuatan kajian, advokasi, dan penguatan tata laksana organisasi di lingkungan USU.
8. Usaha USU adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha USU termasuk pengelolaan dana abadi, bertujuan untuk memperoleh *benefit*.
9. Badan Usaha USU adalah badan usaha milik USU baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu secara terus-menerus.
10. Pemodal Lain adalah pihak di luar USU yang memberikan modal dalam pembentukan usaha.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

12. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14. Penyertaan Modal adalah kegiatan menyertakan kekayaan materiel dan/atau kekayaan imateriel sebagai modal untuk dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha USU maupun pihak lain.
15. Investasi Jangka Pendek adalah produk investasi yang dilakukan dengan cara menyetor atau menyimpan sejumlah dana pada instrumen investasi tertentu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
16. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
17. Divestasi adalah kegiatan penarikan investasi, dalam bentuk penjualan saham dan/atau hak kepemilikan USU baik sebagian atau keseluruhan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan USU yang selanjutnya disingkat RKAT USU adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran untuk tahun anggaran tertentu.
19. *Benefit* adalah manfaat, faedah, keuntungan atau kegunaan yang didapatkan oleh USU.
20. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
21. Pengurus Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum yang selanjutnya disebut Pengurus adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Usaha USU berdasarkan Perjanjian Kerja.

## BAB II USAHA USU

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Usaha USU terdiri atas:
  - a. rumah sakit pendidikan;
  - b. kebun percobaan;
  - c. penerbitan dan percetakan;
  - d. pusat bahasa;
  - e. rumah sakit gigi dan mulut;
  - f. poliklinik;
  - g. laboratorium terpadu;
  - h. asrama;
  - i. wisma;
  - j. jasa pendidikan dan pelatihan;

- k. jasa penelitian;
  - l. jasa pengabdian kepada masyarakat;
  - m. jasa konsultasi;
  - n. jasa pemeriksaan;
  - o. jasa operasi;
  - p. jasa uji laboratorium;
  - q. jasa pelayanan akademik/Dosen;
  - r. jasa kerja sama pelaksanaan program; dan
  - s. usaha lainnya.
- (2) Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijalankan sebagai salah satu bentuk kegiatan investasi langsung untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan USU serta menghasilkan *Benefit* bagi USU.
- (3) Pelaksanaan Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Pasal 3

Seluruh Usaha yang dilakukan oleh USU dikelola oleh BPU.

### Pasal 4

- (1) Usaha USU dilaksanakan dengan tata kelola universitas dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Usaha USU dilaksanakan tidak bertentangan dengan:
- a. ketentuan kesusilaan;
  - b. ketertiban umum; dan
  - c. peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Usaha USU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usaha tersebut dapat dihentikan berdasarkan keputusan rapat Pimpinan Universitas.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup, Fungsi, dan Tujuan

#### Paragraf 1 Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup Usaha USU meliputi seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha USU.

#### Paragraf 2 Fungsi

### Pasal 6

Usaha USU berfungsi sebagai pengembang seluruh sumber daya USU agar dapat berdaya guna secara optimal untuk mencapai visi, misi, dan tujuan USU.

Paragraf 3  
Tujuan

Pasal 7

Usaha USU bertujuan untuk mendapatkan *Benefit* yang membantu pendanaan USU dalam penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

Bagian Ketiga  
Prinsip Usaha USU

Pasal 8

- (1) Usaha USU diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. nirlaba;
  - b. kehati-hatian;
  - c. efektivitas dan efisiensi; dan
  - d. profesionalisme.
- (2) Prinsip nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip untuk melaksanakan kegiatan sesuai tujuan USU untuk tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan wajib ditanamkan kembali ke USU agar meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- (3) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip untuk menjalankan dan mengelola Usaha USU harus dilakukan dengan hati-hati.
- (4) Prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam pengelolaan Usaha USU agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
- (5) Prinsip profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan setiap Usaha USU dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jenis Usaha USU

Pasal 9

- Pembagian jenis Usaha USU didasarkan pada:
- a. kepemilikan modal;
  - b. bidang usaha;
  - c. besaran modal;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. jenis lainnya.

#### Pasal 10

Jenis Usaha USU berdasarkan kepemilikan modal meliputi:

- a. usaha yang seluruh modalnya dimiliki USU; dan
- b. usaha yang modalnya dimiliki USU bersama dengan Pemodal Lain.

#### Pasal 11

Jenis Usaha USU berdasarkan bidang usaha meliputi:

- a. bidang usaha agribisnis;
- b. bidang usaha industri;
- c. bidang usaha perdagangan;
- d. bidang usaha industri kreatif;
- e. bidang usaha aktivitas jasa; dan
- f. bidang usaha lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Jenis Usaha USU berdasarkan besaran modal meliputi:
  - a. usaha mikro;
  - b. usaha kecil;
  - c. usaha menengah; dan
  - d. usaha besar.
- (2) Besaran modal jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Jenis Usaha USU berdasarkan jangka waktu meliputi:
  - a. usaha jangka pendek; dan
  - b. usaha jangka panjang.
- (2) Usaha jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha yang jangka waktu penempatannya tidak melebihi 1 (satu) tahun.
- (3) Usaha jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha yang jangka waktu penempatannya melebihi 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kelima Kelayakan Usaha

#### Pasal 14

BPU melakukan analisis kelayakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha.

Bagian Keenam  
Modal Usaha USU

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Modal Usaha USU terdiri atas:
  - a. kekayaan materiel; dan
  - b. kekayaan imateriel.
- (2) Kekayaan materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Kekayaan imateriel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kekayaan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
- (4) Barang tidak bergerak milik USU dikecualikan sebagai Modal Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal diputuskan oleh Rektor dalam rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari MWA.
- (3) Penyertaan Modal dalam Badan Usaha USU paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal yang ada.
- (4) Penyertaan Modal dilakukan setelah ada analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2

Penyertaan Modal Kekayaan Materiel

Pasal 17

- (1) USU dapat melakukan Penyertaan Modal berupa kekayaan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dalam berbagai bentuk usaha, dengan ketentuan seluruh Penyertaan Modal tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari total aset lancar.
- (2) Pendapatan pada aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pendapatan USU yang bersumber dari sumbangan biaya pendidikan mahasiswa, anggaran pendapatan belanja negara, atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Paragraf 3  
Penyertaan Modal Kekayaan Imateriel

Pasal 18

Penyertaan Modal yang berupa kekayaan imateriel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan peraturan.

Paragraf 4  
Divestasi

Pasal 19

- (1) USU dapat melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk:
  - a. mengurangi beban aset;
  - b. fokus pada bisnis yang lebih memberi keuntungan;
  - c. menghasilkan keuntungan besar di saat yang tepat;
  - d. mengurangi potensi rugi yang lebih besar; dan
  - e. alasan lain.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah evaluasi secara menyeluruh.

Paragraf 5  
Tata Cara Penyertaan Modal dan Divestasi

Pasal 20

Tata cara penyertaan modal dan divestasi dilakukan sesuai dengan jenis Usaha USU dan bentuk Badan Usaha USU berdasarkan peraturan.

BAB III  
BADAN USAHA USU

Bagian Kesatu  
Umum

Paragraf 1  
Ruang Lingkup

Pasal 21

Ruang lingkup Badan Usaha USU meliputi seluruh Usaha USU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Paragraf 2

Tujuan, Fungsi, dan Tugas Badan Usaha USU

Pasal 22

Tujuan pendirian Badan Usaha USU:

- a. meningkatkan tambahan pendapatan;
- b. meningkatkan nilai manfaat aset USU;
- c. meningkatkan nilai aset USU; dan
- d. membantu pencapaian visi, misi, dan tujuan USU.

Pasal 23

(1) Fungsi Badan Usaha USU:

- a. fungsi komersial;
  - b. fungsi sosial;
  - c. fungsi pembangunan ekonomi; dan
  - d. fungsi lainnya.
- (2) Fungsi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi untuk memperoleh keuntungan secara optimal.
- (3) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi yang berhubungan dengan manfaat Badan Usaha USU secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
- (4) Fungsi pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi yang membantu pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Pasal 24

Tugas Badan Usaha USU:

- a. menyelenggarakan kegiatan usaha USU untuk mendapatkan *Benefit*;
- b. mengembangkan kegiatan usaha USU;
- c. memfasilitasi pemberdayaan sumber daya; dan
- d. tugas lainnya.

Paragraf 3

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha USU

Pasal 25

- (1) Badan Usaha USU harus menaati prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
- a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.
- (2) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keterbukaan dan kemampuan USU menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan USU kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Prinsip independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Bentuk Badan Usaha USU

Pasal 26

- (1) Badan Usaha USU berbentuk:
  - a. Badan Usaha USU berbadan hukum; dan
  - b. Badan Usaha USU tidak berbadan hukum.
- (2) Badan Usaha USU berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi; dan
  - c. Badan Usaha USU berbadan hukum lainnya.
- (3) Badan Usaha USU tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
  - a. usaha dagang;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. perseroan komanditer; dan
  - d. Badan Usaha USU tidak berbadan hukum lainnya.
- (4) Pimpinan Badan Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan Badan Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perjanjian kerja.
- (6) Pimpinan Badan Usaha USU dapat dipilih berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua  
Badan Usaha USU Berbadan Hukum

Paragraf 1  
PT

Pasal 27

- (1) Berdasarkan usulan BPU dan hasil rapat Pimpinan Universitas, Rektor dapat mendirikan PT.
- (2) Pendirian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
  - a. notulen rapat Pimpinan Universitas yang menyetujui rencana pendirian PT;
  - b. RKAT BPU yang telah mencantumkan rencana pendirian PT berikut dengan alokasi modal setor yang dicadangkan; dan
  - c. studi kelayakan terhadap rencana pendirian PT yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Rektor.
- (3) Rektor dapat menugaskan Direktorat Hukum dan Organisasi untuk melakukan kajian dari aspek hukum terhadap rencana pembentukan Badan Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Rektor dapat mengikutsertakan atau meminta pendapat lembaga audit eksternal dalam pembahasan rencana pendirian PT.
- (5) Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perseroan terbatas berlaku mutatis mutandis terhadap PT dalam peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Anggaran dasar PT memuat paling sedikit hal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perseroan terbatas.
- (2) Rancangan anggaran dasar dan/atau perubahannya disetujui dalam rapat Pimpinan Universitas yang selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kepemilikan saham USU paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh PT.
- (2) Rektor mewakili USU sebagai pemegang saham.
- (3) Kepemilikan saham preferen hanya dapat dimiliki oleh USU.
- (4) Pengaturan saham preferen dan hak yang melekat di atasnya ditetapkan dalam anggaran dasar PT.
- (5) Saham preferen yang dimiliki oleh USU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

### Pasal 30

Divestasi PT dapat berupa:

- a. pengalihan sebagian saham kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan kepemilikan USU menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen); atau
- b. penjualan seluruh saham USU.

### Pasal 31

Penambahan modal saham atau Divestasi dalam PT diputuskan oleh Rektor dalam rapat Pimpinan Universitas.

### Pasal 32

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan peraturan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disetujui oleh Rektor sebelum dilakukan RUPS.

### Pasal 33

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan dalam RUPS sesuai dengan peraturan.
- (2) BPU menerima Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pemantauan dan evaluasi PT.

### Pasal 34

- (1) Pembagian deviden kepada USU sebagai pemegang saham merupakan pendapatan USU.
- (2) Penggunaan deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. pengembangan USU sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa tidak mampu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pengembangan dana abadi USU sebesar 10% (sepuluh persen).

### Pasal 35

- (1) Rektor mewakili USU sebagai pemegang saham, berhak menghadiri RUPS.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan menghadiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat memberikan kuasa kepada Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha untuk mewakili USU.
- (3) USU sebagai pemegang saham memberitahukan kepada PT apabila terjadi penggantian Rektor paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengangkatan Rektor baru.
- (4) BPU mendokumentasikan setiap risalah RUPS.

### Pasal 36

- (1) Calon Direksi ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Calon Direksi yang ditunjuk sebagai Direksi merupakan calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

### Pasal 37

Persyaratan umum menjadi calon Direksi meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memahami visi, misi, dan tujuan USU;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman;
- d. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
- g. tidak sedang menduduki jabatan Direksi pada perusahaan lain;
- g. tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- h. tidak dilarang menduduki jabatan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan USU;
- h. tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 38

- (1) Pengusulan pemberhentian Direksi dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

### Pasal 39

- (1) Calon Dewan Komisaris ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Calon Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Dewan Komisaris merupakan calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

### Pasal 40

Persyaratan menjadi calon Dewan Komisaris meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memahami visi, misi, dan tujuan USU;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman;
- d. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak sedang menduduki jabatan Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
- j. tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- k. tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan USU;
- l. tidak dilarang menduduki jabatan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 41

- (1) Pengusulan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

#### Pasal 42

- (1) Pengusulan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

#### Pasal 43

- (1) Pembubaran PT dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

#### Paragraf 2 Koperasi

#### Pasal 44

- (1) Berdasarkan usulan BPU dan hasil rapat Pimpinan Universitas, Rektor dapat mendirikan Koperasi.
- (2) Dalam pendirian koperasi, paling sedikit melampirkan:
  - a. notulen Rapat Pimpinan USU yang menyetujui rencana pembentukan Badan Usaha USU;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) USU yang telah mencantumkan rencana pembentukan Badan Usaha USU berikut dengan alokasi modal setor yang dicadangkan; dan
  - c. Studi Kelayakan terhadap rencana pembentukan Badan Usaha USU yang dilakukan oleh lembaga yang independen.
- (3) Rektor dapat menugaskan Direktorat Hukum dan Organisasi untuk melakukan kajian dari aspek hukum terhadap rencana pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

#### Pasal 45

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

#### Pasal 46

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan koperasi berlaku mutatis mutandis terhadap Koperasi dalam peraturan ini.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Usaha USU Tidak Berbadan Hukum

#### Paragraf 1 Usaha Dagang

#### Pasal 47

- (1) Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha dapat mendirikan dan membubarkan Usaha Dagang berdasarkan usulan BPU.
- (2) Usulan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Satuan Kerja di lingkungan USU.

#### Pasal 48

Modal Usaha Dagang seluruhnya berasal dari kekayaan USU.

#### Pasal 49

- (1) Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha menunjuk Pengurus untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Kerugian Usaha Dagang yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari Pengurus menjadi tanggung jawab Pengurus dan tidak menjadi beban USU.

#### Pasal 50

- (1) Usaha Dagang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurus Usaha Dagang dapat mengangkat tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja Usaha Dagang.

#### Paragraf 2 Persekutuan Perdata

#### Pasal 51

- (1) Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha dapat mendirikan dan membubarkan Persekutuan Perdata berdasarkan usulan BPU.
- (2) Usulan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Satuan Kerja di lingkungan USU.
- (3) Persekutuan Perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara USU dengan Pemodal Lain.

#### Pasal 52

Perjanjian Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), paling sedikit harus memuat:

- a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan sekutu perorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;
- b. nama Persekutuan Perdata;
- c. tempat kedudukan Persekutuan Perdata;
- d. saat dimulai dan berakhirnya Persekutuan Perdata;
- e. kegiatan usaha Persekutuan Perdata;
- f. pemasukan sekutu;
- g. pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Perdata;
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu; dan
- i. klausula mengenai kerugian Persekutuan Perdata yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari Pengurus yang ditunjuk USU menjadi tanggung jawab Pengurus yang ditunjuk USU dan tidak menjadi beban USU.

#### Pasal 53

Kepemilikan modal Usaha USU pada Persekutuan Perdata paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh modal yang ada dalam Persekutuan Perdata.

#### Pasal 54

- (1) Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha menunjuk Pengurus untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Kerugian Persekutuan Perdata yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari Pengurus menjadi tanggung jawab Pengurus dan tidak menjadi beban USU.

#### Pasal 55

- (1) Persekutuan Perdata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurus Persekutuan Perdata dapat mengangkat tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja Persekutuan Perdata.

#### Paragraf 3 Perseroan Komanditer

#### Pasal 56

- (1) Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha dapat mendirikan dan membubarkan Perseroan Komanditer berdasarkan usulan BPU.
- (2) Usulan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Satuan Kerja di lingkungan USU.

- (3) Perseroan Komanditer didirikan berdasarkan akta perjanjian persekutuan antara USU sebagai pihak pertama dan Pemodal Lain sebagai pihak kedua.
- (4) Pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha dengan mempertimbangkan penilaian dari tim penilai yang dibentuk Rektor.

#### Pasal 57

Akta perjanjian persekutuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), paling sedikit harus memuat:

- a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan para sekutu perorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;
- b. nama Perseroan Komanditer;
- c. tempat kedudukan Perseroan Komanditer;
- d. kegiatan usaha Perseroan Komanditer;
- e. saat dimulai dan berakhirnya;
- f. pemasukan sekutu;
- g. pembagian laba dan beban kerugian Perseroan Komanditer;
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu; dan
- i. klausula mengenai kerugian Perseroan Komanditer yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari Pengurus yang ditunjuk USU menjadi tanggung jawab Pengurus yang ditunjuk USU dan tidak menjadi beban USU.

#### Pasal 58

Kepemilikan modal Usaha USU pada Perseroan Komanditer paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh modal yang ada dalam Perseroan Komanditer.

#### Pasal 59

- (1) Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha menunjuk Pengurus untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan akta perjanjian persekutuan.
- (2) Kerugian Perseroan Komanditer yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari Pengurus menjadi tanggung jawab Pengurus dan tidak menjadi beban USU.

#### Pasal 60

- (1) Perseroan Komanditer melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurus Perseroan Komanditer dapat mengangkat tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja Perseroan Komanditer.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN BADAN USAHA USU

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 61

- (1) Seluruh Badan Usaha USU wajib membuat laporan kepada BPU secara berkala.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara triwulan, semester, dan tahunan.
- (3) Dalam hal diperlukan, BPU dapat meminta Badan Usaha USU untuk memberikan laporan.
- (4) BPU melakukan penelaahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) BPU menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 62

- (1) BPU melakukan pemeriksaan seluruh Badan Usaha USU.
- (2) Hasil pemeriksaan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPU dapat meminta Badan Pengawas Internal atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3).

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 63

- (1) BPU melakukan pemantauan kepada seluruh Badan Usaha USU.
- (2) Hasil pemantauan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 64

- (1) BPU melakukan evaluasi kepada seluruh Badan Usaha USU.
- (2) Hasil evaluasi BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha dan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan usaha.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar  
NIP 196405301989031019